



**KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**



Sekretariat: Jl. Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Padang, Universitas Baiturrahmah

**TATA TERTIB PEMILIHAN UMUM PRESIDEN MAHASISWA
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
PADANG
2019**

**BAB I
TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN
Pasal 1**

1. Pemilihan Mahasiswa dilaksanakan dimasing-masing Fakultas Universitas Baiturrahmah Padang.
2. Pendaftaran kandidat presma dan cawapresma 6-9 Oktober 2019.
3. Validasi data kandidat 10 Oktober 2019.
4. Pengambilan nomor urut 10 Oktober 2019
5. Kampanye paslon dari tanggal 10 - 15 Oktober 2019.
6. Debat paslon diadakan pada tanggal 16 Oktober 2019.
7. Hari tenang 17 Oktober 2019.
8. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2019.
9. Penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2019.
10. Pengumuman kandidat terpilih 19 Oktober 2019
11. Waktu yang digunakan adalah waktu Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPM) Universitas Baiturrahmah Padang.(jam 08.00-17.00).

**BAB II
PERSYARATAN PENCALONAN
Pasal 2**

1. Terdaftar sebagai Mahasiswa aktif DIII/DIV dan S1 Universitas Baiturrahmah dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau Kartu Rencana Studi (KRS);
2. IPK bagi calon Presiden, Wakil Presiden Mahasiswa 2,75.
3. Mengisi formulir pendaftaran secara online;
4. Membuat Motivation Letter minimal 350 kata untuk calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dalam bentuk soft copy dan hard copy;
5. Memiliki visi dan misi yang jelas dan dituangkan dalam bentuk essay yang ditulis tangan minimal 500 kata dalam bentuk soft copy dan hard copy;
6. Membuat Surat Pernyataan bermaterai Rp 6.000 menyatakan untuk tunduk kepada tata tertib pemilihan, ketentuan-ketentuan lain, dan ikut menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Baiturrahmah Padang Periode 2019/2020;
7. Bagi Mahasiswa Semester 1 (MABA) Universitas Baiturrahmah tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden, wakil presiden.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**



Sekretariat: Jl. Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Padang, Universitas Baiturrahmah

8. Menyerahkan pas foto berwarna latar belakang merah dengan ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar untuk calon, Presiden dan Wakil Presiden dengan mengenakan jas almamater disertai soft copy tersebut;
9. Pengambilan formulir sesuai waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal dimulai dari pukul 08.00-16.00 WIB.
10. Melengkapi dan Pengembalian formulir sesuai waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal dimulai dari pukul 08.00-16.00 WIB

BAB III

Kewajiban dan Hak Pasangan calon

Pasal 3

1. Setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, maka yang bersangkutan wajib membentuk tim sukses dari mahasiswa Unbrah (mewakili tiap-tiap fakultas) dan didaftarkan secara resmi kepada KPUM.
2. Pasangan calon wajib menyerahkan nama ketua tim sukses Paslon disertai fotocopy KTM tersebut kepada KPUM.
3. Setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan informasi dari KPUM mengenai rangkaian kegiatan Pemilihan mahasiswa.
4. Pasangan calon wajib mengikuti rangkaian kegiatan Pemilihan mahasiswa yang telah ditetapkan oleh KPUM.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 4

Tata cara pemungutan suara

1. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan di Tempat Pemungutan suara (TPS) yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPM) Universitas Baiturrahmah.
2. Pemberian hak pilih tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.
3. Calon pemilih kartu identitas sebagaimana mahasiswa (KTM/KRS) dan membawa identitas asli lain yang memiliki foto yang jelas), kemudian akan mendapat surat suara seiring dengan pengembalian Kartu identitas oleh panitia.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**



Sekretariat: Jl. Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Padang, Universitas Baiturrahmah

4. Bagi calon pemilih semester I (MABA) menyerahkan form 3 disertai identitas asli lain yang memiliki foto yang jelas, kemudian akan mendapat surat suara seiring dengan pengembalian Kartu identitas oleh panitia.
5. Pemilih masuk bilik suara untuk mencoblos, apabila bilik suara masih penuh maka mengantri terlebih dahulu di tempat yang disediakan panitia.
6. Pemilih memasukkan sendiri kertas suara yang telah dicoblos pada kotak kotak suara Presiden dan Wakil Presiden Universitas Baiturrahmah.
7. Pemilih setelah memasukkan surat suara, wajib mencelupkan jari kelingking kiri (sampai batas kuku) pada tinta yang telah disediakan oleh panitia pada pintu keluar Tempat Pemungutan Suara.
8. Selama acara pemungutan suara berlangsung, pemilih dan/atau calon **DILARANG**:
9. Melakukan kampanye.
10. Menggunakan kata-kata yang mengandung fitnah, dan/atau umpatan terhadap calon lainnya, panitia dan publik, serta menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan serta membawa, bahkan mengatasnamakan dan menyinggung suatu lembaga kemahasiswaan di Unbrah dan/atau suatu lembaga diluar Unbrah dan/atau lembaga di luar Universitas Baiturrahmah sehingga dapat memancing konflik.
11. Melakukan perbuatan yang melanggar kesopanan, kesusilaan, dan membahayakan pihak-pihak lain.
12. Melakukan tindakan kekerasan kepada siapapun dalam bentuk apapun.
13. Merusak properti apapun di lingkungan kampus Universitas Baiturrahmah.
14. Mengotori lokasi pemungutan suara.
15. Merokok di area steril.
16. Mengganggu kelancaran kerja KPUM dalam proses pemungutan suara.
17. Saling berkomunikasi saat melakukan pencoblosan di bilik suara.
18. Pemilih yang akan menggunakan hak suaranya diwajibkan mendatangi TPS yang telah ditentukan.
19. Pemilih menentukan pilihan dengan cara mencoblos salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden Universitas Baiturrahmah pada kertas suara yang sesuai dengan ketentuan panitia.
20. Pihak yang boleh berada di TPS hanya Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPM) dan pemilih yang akan mencoblos.

BAB V

PEMILIH

Pasal 5

1. Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPUM) Universitas Baiturrahmah dengan referensi nama pemilih sesuai daftar mahasiswa aktif S1,D3, dan DIV dari masing-masing Fakultas Universitas Baiturrahmah.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**



Sekretariat: Jl. Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Padang, Universitas Baiturrahmah

2. Mahasiswa yang akan memberikan hak pilihnya masih terdaftar dalam daftar mahasiswa aktif S1 (mengacu pada data yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM)), dibuktikan dengan KTM aktif atau menyerahkan KRS, atau bagi mahasiswa baru Universitas Baiturrahmah yang belum memiliki KTM. Bagi mahasiswa yang tidak terdaftar DPT (Daftar Pemilih Tetap), tetapi masih aktif sebagai mahasiswa Unbrah, maka yang bersangkutan harus menunjukkan bukti kartu rencana studi.
3. Pemberian hak pilih tidak boleh diwakilkan.
4. Pemilih yang akan menggunakan hak suaranya diwajibkan mendatangi TPS yang telah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM).
5. Pemilih yang telah memberikan hak suaranya, nama pemilih dicoret dari daftar pemilih dan diberi tinta pada bagian keliling kirinya (sampai batas kuku).
6. Masing-masing pemilih diberi satu lembar kertas suara satu lembar kertas suara untuk Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Baiturrahmah.
7. Kertas suara yang akan diserahkan kepada pemilih diperiksa keabsahannya terlebih dahulu oleh Panitia dan disaksikan oleh pemilih tersebut.
8. Apabila kertas suara tidak memenuhi keabsahan, maka pemilih segera meminta kertas suara yang baru kepada panitia yang berwenang dan panitia wajib menyimpan surat suara yang tidak memenuhi keabsahan.
9. Pemilih menentukan pilihannya dengan cara mencoblos salah satu calon pada kertas suara yang sesuai dengan ketentuan Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPUM) Universitas Baiturrahmah
10. Pemilih memasukkan sendiri kertas suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara yang telah disediakan oleh Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPUM) Universitas Baiturrahmah.
11. Pada saat Pemilihan, pemilih dilarang :
 12. Menghasut atau mengadu domba antar kelompok atau perorangan mahasiswa;
 13. Mengancam, menganjurkan atau melakukan tindak kekerasan kepada mahasiswa;
 14. Menghina suku, agama, ras, golongan;
 15. Melakukan segala tindakan yang dianggap merugikan calon lain;
 16. Memanfaatkan fasilitas tempat ibadah sebagai sarana kampanye di lingkungan Universitas Baiturrahmah sebagai sarana kampanye;
 17. Mengganggu ketertiban kampus;
 18. Merusak sarana dan prasarana kampus;
 19. Melakukan kecurangan politik seperti money politik;
 20. Melakukan kampanye pada saat kegiatan belajar mengajar dalam kelas;
 21. Calon atau pendukung calon dilarang untuk mengatasnamakan dana atau mengenakan atribut Lembaga Otonom Universitas Baiturrahmah.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**



Sekretariat: Jl. Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Padang, Universitas Baiturrahmah

BAB VI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

1. Hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian dan disetujui oleh $(\frac{1}{2} + 1)$ dari jumlah Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) yang hadir dalam setiap agenda PEMILWA, Universitas Baiturrahmah 2019.
2. Tata tertib ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat.